

KOMERSIALISASI NIKAH SIRI DI DESA PEKOREN KECAMATAN REMBANG PASURUAN JAWA TIMUR

Salman Alfarisi

Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sampang Madura
Jawa Timur. Email: alfarisirev@gmail.com

Abstract: *This article is a study of the commercialization practice of secret marriage in Pekoren Village, Rembang Subdistrict, Pasuruan Regency, East Java Province. Secret marriage is carried out by the community using a broker service. In carrying out its duties, the broker asks for payment in the form of dowry money for operational costs and paying for the services of the Kyai who marry off. This case was analyzed using the eyes of Islamic law and juridical law. While the method used is a descriptive qualitative research method by collecting data through reading or reviewing the expressions and behaviors observed from the speakers in the field. From the field it is described, that the commercialization of secret marriage in Pekoren Village is a fixation of the price of dowry as an operational cost that uses the services of kyai and brokers to find the type of women wanted by interested person. In Islamic law, secret marriage is a legal marriage with the fulfillment of requirements and pillars of marriage. Brokers in this case can be categorized as buying and selling because of doing business, but it is still not suggested in Islam. In Positive Law, unregistered marriage is not valid because one element is not fulfilled, namely marriage recording. In line with these conclusions, the holders of the marriage registration policy must emphasize the regulation of marriage registration. For religious leaders, should not facilitate the secret marriage ceremonies which are patterned as pleasure.*

Keyword: *commercialization and secret marriage*

Abstrak: artikel ini adalah kajian tentang praktik komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Nikah siri dilakukan masyarakat dengan menggunakan jasa makelar. Dalam menjalankan tugasnya, makelar meminta bayaran berupa uang mahar untuk biaya operasional dan membayar jasa kyai yang menikahkan. Kasus ini dilihat menggunakan kacamata hukum Islam dan yuridis. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara menghimpun data melalui pembacaan atau kajian dari ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari narasumber di lapangan. Dari lapangan dideskripsikan, bahwa komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren merupakan pematokan harga mahar sebagai biaya operasional yang menggunakan jasa kyai dan makelar mencari tipe perempuan yang diinginkan peminat. Dalam Hukum Islam, nikah siri merupakan pernikahan yang sah dengan terpenuhinya

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 08, Nomor 01, Juni 2018; ISSN:2089-7480

rukun dan syarat perkawinan. *Broker* dalam hal ini dapat dikategorikan jual beli karena berbisnis, namun tetap tidak diayartikan dalam Islam. Dalam Hukum Positif, nikah siri tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu unsur, yaitu pencatatan perkawinan. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka kepada pemegang kebijakan pencatatan nikah agar membuat tegas peraturan dicatatkannya perkawinan. Bagi tokoh agama atau Kiai seharusnya tidak mempermudah pelaksanaan nikah *siri* yang bermotif sebagai penyenang.

Kata Kunci: *komersialisasi dan pernikahan sirri,*

Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan.¹ Ia menjadikan sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt. yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)²

Islam mengatur hukum perkawinan sedemikian rupa. Perkawinan dalam Islam ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun perkawinan adalah faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah dari pihak istri, adanya dua orang saksi dan *şighat*. Sedangkan syarat, suatu *ihwal* dalam *şighat*, yaitu ijab dan qabul. Oleh karena demikian sakralnya pernikahan maka harus dilaksanakan sesuai Hukum Islam dan keberadaannya harus dilindungi oleh Hukum Positif seperti yang telah tercantum dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹ QS. An-Najm (53) : 45

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, (www.quran.kemenag.go.id)

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk mewujudkannya, suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar tercapai tujuan rumah tangga, yakni membina keluarga menuju bahagia. Seperti yang telah ada dalam firman Allah SWT yang artinya:

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa': 1)*⁴

Kewajiban membina keluarga merupakan hakikat dari sebuah perkawinan dan hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa suami istri harus memiliki ikatan batin. Kewajiban ini pun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 ayat (1): *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.* Kewajiban membina keluarga ini juga ditulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 30, *suami istri memikul kewajiban luhur membentuk keluarga yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.* Ikatan batin untuk membina keluarga diperoleh dari saling cinta dan memiliki visi yang sama antara suami istri. Jika tanpa ikatan batin maka tujuan membina keluarga tidak akan pernah terwujud.

Selain kesakralan tujuan perkawinan dan kewajiban membina rumah tangga, secara detail undang-undang menjelaskan keharusan dicatatkannya perkawinan. Berdasarkan kriteria rukun maupun dan syarat perkawinan dimaksud, tampaknya pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit padahal Rasulullah Muhammad Saw telah memberikan mandat kepada umat, agar saat menikah mengumumkan pernikahannya dalam bentuk walimah. Pengumuman dalam bentuk walimah ini merupakan proses pencatatan, meskipun dapat dikategorikan sebagai bentuk pencatatan secara sosial, tetapi pada zamannya, mandat tersebut

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, (www.quran.kemenag.go.id).

sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) kurang tegas menggariskan ketentuan pencatatan perkawinan, yaitu menggunakan redaksi: *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Namun Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6, mengatur pencatatan perkawinan menggunakan kalimat yang lebih dipertegas, yakni perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketidaktegasan peraturan di Indonesia tentang pencatatan perkawinan menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang melakukan nikah siri. Jika kita cermati ulang uraian hukum positif mengenai perkawinan, tidak ditemukan pembahasan mengenai larangan nikah siri.

Keadaan siri, dalam arti tidak dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah, bukan menjadi penyebab utama sah atau tidaknya suatu perkawinan. Fenomena nikah siri di Indonesia sudah merupakan rahasia umum dan banyak terjadi di masyarakat. Penyebab terjadinya nikah siri bukan lagi dikarenakan ketatnya izin poligami atau sikap apatis masyarakat terhadap hukum, fenomena ini marak terjadi akibat adanya oknum yang memberi wadah praktik nikah siri.

Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah yang membuka secara bebas dan terang-terangan praktik nikah siri. Jasa nikah siri di daerah tersebut menyediakan beberapa pilihan wanita yang dapat dipersunting, wali nikah serta saksi. Tentunya dengan harga yang dipatok dan disepakati antara peminat dan penyedia jasa. Penyedia jasa ini adalah seorang kyai (dalam hal ini sebagai *broker*) yang memiliki kaki tangan yang tersebar di setiap pos. Setiap kaki tangan kyai, meng-*handle* beberapa wanita yang dapat ditawarkan menjadi pilihan oleh peminat.⁵

Tak jarang praktik nikah siri berbasis makelar ini diminati oleh berbagai kalangan dari beberapa daerah di seluruh Indonesia, baik sebagai ajang mencari jodoh, istri simpanan, bahkan tak pelak

⁵ Junaidi, *Wawancara*, Des. Pakoren Kec. Rembang. Kab. Pasuruan, 5, Januari 2018.

sebagai penyenang bagi peminat. Seorang peminat praktik nikah sirri ini harus memiliki *budget* ± Rp 5.000.000,- ke atas untuk dapat memperistri seorang wanita di Desa Pekoren. Harga yang dipatok oleh kyai dan disepakati peminat merupakan harga bersih yang dialokasikan untuk berbagai keperluan dalam praktik nikah sirri, di antaranya mahar, syukuran, biaya yang diminta perempuan, dan biaya kyai (sebagai makelar sekaligus penghulu).⁶

Seorang peminat pun berhak memilih wanita yang mana yang akan dinikahinya dari sekian pilihan yang disediakan kyai. Dalam menyediakan pilihan wanita untuk peminat, terlebih dahulu kyai menanyakan *budget* peminat. Semakin sedikit *budget* peminat, maka akan semakin rendah kualitas wanita yang disediakan. Sebaliknya, jika *budget* peminat mencapai harga tertinggi, maka mereka akan mendapatkan pilihan wanita dengan kualitas tinggi, seperti perawan atau janda yang menjadi bintang di daerah tersebut.⁷ Dalam praktik nikah sirri ini, pihak wanita tidak dapat menolak pinangan siapapun. Praktik seperti ini menjadi favorit para lelaki hidung belang yang ingin mencari kesenangan. Pasangan praktik nikah sirri di Desa Pekoren ini dinikahkan oleh seorang kyai atas izin wali nikah dan telah disediakan dua orang saksi.

Jadi ditinjau dari segi terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan, maka nikah sirri ini sah dalam Islam. Hal inilah yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang deskripsi komersialisasi nikah sirri dengan pisau analisa hukum Islam dan hukum positif, serta dengan pendekatan Yuridis melihat praktik komersialisasi yang digelar secara bebas dan terang-terangan.

Mengenai permasalahan nikah sirri ini sudah banyak yang membahas, penulis juga menemukan beberapa penelitian lapangan yang membahas komersialisasi perkawinan sirri, diantaranya:

1. Skripsi dengan judul: *Fenomena Pernikaban Sirri Secara Online di Indonesia*, oleh Ratu Sulihat Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang nikah sirri melalui jasa

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

nikah siri *online* dalam pandangan Ulama NU, MUI, dan Muhammadiyah. Penulis skripsi ini memaparkan, bahwa jasa nikah siri *online* ini memberikan pelayanan penyediaan penghulu, saksi dan wali nikah, kemudian disimpulkan bahwa nikah siri ini tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan.⁸

2. Skripsi dengan judul: *Tinjauan Normatif Yuridis terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan melalui Media Online*, oleh Dian Putri Kusumaningsih Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang jasa nikah siri yang ditawarkan secara *online* dikaji dari undang-undang dan ulama. Dalam Skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penyedia jasa nikah siri *online* ini bersedia menikahkan dengan ataupun tanpa saksi dan wali nikah seperti yang diyakini oleh mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah.⁹

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang meneliti topik yang penulis angkat yakni, komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif.

Nikah Siri

Kata “siri” dari dari segi etimologi berasal dari bahasa arab, yang arti harfiahnya “rahasia” (*secret marriage*). Istilah siri berarti sesuatu yang bersifat rahasia atau tersembunyi. Dapat dikatakan, bahwa nikah siri adalah pernikahan yang si suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya yang lain atau dari khalayak umum sekalipun itu keluarga sendiri,¹⁰ Namun di kalangan umum ada beberapa persepsi dalam memaknai

8 Ratu Sulihat, *Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online di Indonesia*, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

9 Dian Putri Kusumaningsih, *Tinjauan Normatif Yuridis terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan melalui Media Online*, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

10 Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wadillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr 1989), 81.

nikah siri,¹¹ yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melalui pencatatan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 22 PP. No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUP, Pasal 8 UU No.23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan. Dalam pengertian ini sebenarnya telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA.

Makna nikah siri dalam fikih memiliki arti nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke luar.³³ Sedangkan dalam pengertian yuridis Indonesia, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dengan diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Menurut Quraish Shihab, nikah siri adalah sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan perintah aturan *ulul amri* yang harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.¹²

Sementara Syekh Jaad Al-Haq, sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi, dalam fatwanya mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan *al-zanwaj al-'urfi*, adalah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Syekh Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, yaitu:

1. Peraturan *syarah*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak

11 M. Quzwini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, artikel diakses pada 15 April 2018 dari Surabaya. kemenag. go.id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf

12 Shihab Qurash, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), 271.

13 Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 33-34.

- sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini meliputi ketentuan tentang syarat dan rukun pernikahan.
2. Peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar lembaga perkawinan yang mempunyai tempat sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa memenuhi aturan ini, secara *syar'i* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi syarat dan rukun seperti diatur dalam hukum Islam.

Syekh Jaad al-Haq tidak bermaksud membolehkan seseorang dengan seenaknya melanggar undang-undang, sebab dalam fatwanya, ia tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah dan menganjurkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam *syari'at* Islam itu telah sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya akad nikah secara *syarab* telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.¹⁵

Menurut Ibnu Qayim al-Jauziah, nikah siri termasuk perkawinan yang batil, karena syariat mensyaratkan beberapa persyaratan tambahan dalam akad, yaitu: pemberitahuan, wali, larangan perempuan mengucapkan akad sendiri, dianjurkan untuk mengumumkan perkawinan. Maraknya nikah siri terjadi disebabkan tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara syariat, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal. Akibat yang timbul dari pernikahan ini adalah kebebasan tanpa batas yang merusak kelompok masyarakat yang menginginkan kebebasan tersebut dan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

kemudian mempengaruhi kelompok masyarakat lain.¹⁶

Apabila akad pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat, akad tersebut sah menurut ketentuan syariat. Adapun pengakuan resmi dengan arti tercatat resmi di Kantor Urusan Agama adalah perkara yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menjaga akad dari pengingkaran dan penipuan setelah dilaksanakan, baik itu dari pihak suami-istri maupun pihak di luar mereka berdua.¹⁷

Mengenai hukum nikah siri, Imam Malik menyatakan, bahwa pernikahan tersebut adalah batal, sebab pernikahan itu wajib diumumkan kepada masyarakat luas. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan nikah siri hukumnya sah, tapi makruh dilakukan.¹⁸

Sebagian ulama menghalalkan nikah siri, asal memenuhi syarat dan rukun nikah, karena Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara. Namun Dadang Hawari, ulama serta konsultan nikah Indonesia, tidak sepakat dengan tidak tercatatnya pernikahan, karena menurutnya, dengan nikah siri, telah terjadi upaya mengakali nikah menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Ia melihat, bahwa nikah siri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kalinya.¹⁹

Melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu pernikahan sangat dianjurkan, tetapi apabila terjadi pernikahan yang dihadiri oleh dua orang saksi, namun kedua orang saksi itu diminta untuk merahasiakan, maka kedua pasangan itu wajib untuk dipisahkan.²⁰ Karena itu, Nabi Muhammad SAW, sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut:

16 Fuad Syakir Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia, 2002), 55-58.

17 Ibid., 51-52.

18 Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Waadillatubu*, Juz 7, (Gema Insani, 2011), 71.

19 M. Quzwini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, artikel diakses pada 15 April 2015 dari Surabaya. kemenag.go.id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf

20 Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3*. Terjemah Abdurrahim dan Masrukhin, 526

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَغْلِبُوا النَّكَاحَ

Artinya: *Dari 'Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya bahwa Nabi Saw bersabda: "Umumkanlah sebuah pernikahan.²¹*

Dari berbagai argumen terlihat, bahwa nikah siri masih menjadi perdebatan beberapa kalangan ulama, sehingga susah menetapkan apakah nikah siri itu sah atau tidak. Ulama pada umumnya menentang nikah siri karena dapat menimbulkan mudharat. Tetapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan dengan alasan sebagai upaya menghindari zina.

Komersialisasi Nikah Siri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi diartikan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada arti itu, maka komersialisasi nikah siri dapat diartikan menjadikan nikah siri sebagai barang dagangan, yaitu aspek bisnis yang mengatasnamakan agama, menjadikan nikah siri sebagai sektor jasa yang diperdagangkan.²²

Beberapa aspek yang memunculkan komersialisasi nikah siri, yaitu:

1. Aspek Sosial Budaya

Praktik nikah siri merupakan budaya nenek moyang sebelum adanya regulasi hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Sebuah pengaruh sosial yang membudaya ini menentukan kegandrungan suatu bangsa terhadap minat nikah siri.

2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi juga menjadi pemicu terjadi praktik komersialisasi nikah siri. Beberapa oknum makelar melihat suatu peluang bisnis dalam nikah siri yang semakin hari semakin banyak peminatnya. Kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat setempat yang hanya bermata pencaharian sebagai petani, menjadikan para orang tua ingin menikahkan putrinya dengan orang yang dianggap mampu menghidupi mereka.

3. Aspek Hukum

²¹ Ibid. 526

²²K.H. Junaidi, *Wawancara*, Des. Pakoren Kec. Rembang. Kab. Pasuruan, *5, Januari 2018

Beberapa aspek hukum sebagai pemicu praktik nikah siri adalah tidaktegasnya peraturan pencatatan perkawinan, ketatnya izin poligami, dan sikap apatis msyarakat terhadap hukum.

Latar Belakang Praktik Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren

Sebagian besar masyarakat Desa Pekoren berprofesi sebagai petani dengan penghasilan yang *pas-pasan*. Faktor kondisi ekonomi inilah yang menjadi salah satu pendorong masyarakat Desa Pekoren mencari alternatif lain yang dapat menjadi ladang penghasilan karena kebutuhan sehari-hari sebagai petani tidak terpenuhi. Sebelum berkembangnya praktik komersialisasi ini, nikah siri merupakan adat masyarakat setempat dalam membina rumah tangga yang keberadaannya mendapat dukungan para tokoh agama setempat. Mereka menyatakan kebolehan nikah siri sebagai alasan menghindari zina dan pernikahan tersebut sah jika dilakukan di hadapan para tokoh agama tersebut.²³

Dengan legitimasi dari tokoh agama, masyarakat Desa Pekoren menganggap nikah siri adalah sah. Bentuk pernikahan ini kemudian membudaya di masyarakat setempat. Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan pendaftaran nikah di KUA, tidak dapat dapat menghapuskan kebiasaan praktik nikah siri masyarakat. Mereka hanya menambahkan prosedur pernikahan, yaitu melakukan nikah siri di hadapan para tokoh agama setempat terlebih dahulu, kemudian mencatatkan pernikahannya di KUA. Namun jarang sekali masyarakat Desa Pekoren yang mencatatkannya ke KUA.

Praktik nikah siri yang telah menjadi adat di Desa Pekoren, diminati oleh banyak kalangan yang datang dengan berbagai motif. Motif tersebut misalnya motif yang lazim, yaitu mencari istri karena belum juga mendapatkan istri. Motif lainnya misalnya mencari istri simpanan, istri kedua, dan tak pelak minat “mencicipi” wanita Desa Pekoren pun menjadi salah satu motif peminat praktik ini.²⁴

23 K.H. Junaidi, *Wawancara*, Des. Pakoren Kec. Rembang. Kab. Pasuruan, 5 Januari 2018

24 Ibid.,

Praktik nikah siri menyebabkan pihak perempuan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Mereka dinikahi, tanpa adanya hak istri sebagaimana istri pada umumnya, seperti pemenuhan nafkah lahir dan batin, tanpa adanya tujuan bersama untuk membina keluarga dan bahkan dalam rentang waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan apabila sudah tidak ada kecocokan lagi mereka diitinggalkan begitu saja.

Praktik ini, pada gilirannya juga mengakibatkan bertambahnya jumlah janda dan anak-anak terlantar secara ekonomi, psikologis, maupun status hukum mereka. Para perempuan janda tersebut harus memikul tanggung jawab untuk meneruskan kehidupan mereka bersama anak-anaknya, baik secara ekonomi, pendidikan maupun sosial.

Pengalaman tersebut, tidak menjadikan perempuan Desa Pekoren “jera” melakukan praktik nikah siri, tetapi justru semakin pandai. Jika ada yang menginginkan, mereka mengajukan syarat perkawinan berupa mahar yang senilai modal kerja yang mereka butuhkan. Langkah ini mereka tempuh sebagai antisipasi jika suatu saat ditinggalkan suami *siri* untuk bertahan hidup sampai ada peminat baru yang menginginkannya. Cara ini pada akhirnya dipandang sebagai cara yang dianggap dapat memberikan solusi atas persoalan kerasnya kehidupan yang mereka hadapi ketika mereka ditinggalkan suami *siri* nya. Dan cara ini pula yang ditempuh oleh para orang tua di Desa Pekoren untuk mengeksploitasi putrinya yang sudah cukup umur (dalam hal ini 15 tahun keatas) sebagai solusi atas persoalan pemenuhan kebutuhan yang tidak akan bisa didapatkan hanya dengan bertani.

Fenomena pematokan mahar dengan nilai tertentu mulai dilembagakan. Pelembagaan mahar ini memiliki konsekuensi bagi para perempuan di Desa Pekoren setelah menjadi istri tidak akan menuntut hal-hal sebagaimana hak istri pada umumnya, karena biaya kehidupan setelah menjadi istri *siri* seseorang, sudah dianggap cukup dengan terpenuhinya nilai mahar yang diinginkan. Sementara konsekuensi pematokan mahar bagi laki-laki yang meminati praktik nikah siri di Desa Pekoren ini adalah dijamin kerahasiaan nikah

sirinya dan diberi kebebasan jika suatu saat meninggalkan istri *siri* nya.²⁵

Pelebagaan ini semakin lama semakin kuat dan terstruktur, sehingga kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memperoleh keuntungan dari praktik nikah siri ini. Jaringan untuk melakukan nikah siri tersusun rapi mulai dari “makelar” dan tokoh agama atau mudin yang menikahkan. Pelebagaan nikah *siri* dan kuantitas mahar ini berakibat semakin rendahnya status perempuan. Mereka dieksploitasi secara seksual juga dieksploitasi secara ekonomi oleh masyarakat setempat. Praktik nikah siri ini telah menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat setempat, bahkan juga digandrungi oleh perempuan Desa Pekoren karena dapat menghasilkan pundi-pundi bagi mereka.

Semula praktik nikah *siri* ini hanya dilakukan oleh orang tertentu saja, kemudian hampir semua perempuan yang menjanda dan tidak mampu secara ekonomi melakukan praktik nikah siri ini. Kini praktik nikah siri di Desa Pekoren ini juga mengeksploitasi gadis dengan usia minimal 15 tahun, tentunya atas persetujuan kedua orangtua dengan kondisi finansial yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Mekanisme Praktik Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren

Nikah siri yang berkembang di Desa Pekoren pada dasarnya memiliki cara yang hampir mirip dengan pernikahan pada umumnya, yaitu memilih istri, meminang, serta ijab kabul. Yang membedakan praktik nikah *siri* ini hanyalah prosedur transaksi yang dilakukan oleh peminat dan Kiai atau makelar. Peminat yang datang ke Desa Pekoren dan berniat mempersunting perempuan di wilayah tersebut harus sudah menyediakan *budget*. Semakin tinggi *budget* yang disediakan oleh peminat, semakin tinggi pula kualitas perempuan yang didapatkannya.

Di Desa Pekoren, perempuan dianggap dewasa jika sudah berusia 15 tahun. Usia ini dianggap matang dalam praktik nikah siri dan sudah dapat menerima peminat. Perempuan siap nikah di Desa Pekoren ini dikategorikan dalam dua kelompok, yakni perawan dan

²⁵ Ibid.,

janda. Jika yang ingin dinikahi adalah perawan, maka uang mahar yang diminta bisa mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sementara jika janda maka diberlakukan nilai minimal yakni, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun kategorisasi ini tidak baku. Selain keperawanan, penampilan dan wajah si perempuan juga bisa menentukan nilainya.

Mekanisme praktik nikah siri di Desa Pekoren secara rinci dapat dimulai dengan *pertama*, peminat datang ke Desa Pekoren menemui tokoh agama atau kiai untuk mengutarakan minatnya menikahi seorang perempuan di wilayah ini. *Kedua*, kiai akan menanyakan dua hal kepada peminat yakni, *budget* yang disediakan oleh peminat dan tipe perempuan yang diinginkannya. *Budget* minimal untuk dapat mempersunting perempuan di wilayah ini yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). *Ketiga*, menyepakati harga mahar yang diinginkan. Namun harga ini dapat berubah sesuai dengan kriteria perempuan yang diinginkan peminat, jika peminat menginginkan perawan maka harga bisa mencapai puluhan juta atau bahkan janda yang menjadi bintang di wilayah tersebut bisa lebih mahal daripada seorang perawan. *Keempat*, *sigat* atau transaksi dilakukan sekaligus menikahkan.

Setiap elemen dalam transaksi ini memiliki tugas masing-masing, yaitu:

1. Kiai

Kiai merupakan tahapan pertama jika seorang peminat menginginkan mempersunting perempuan di Desa Pekoren. Kiai bertugas menyesuaikan *budget* peminat dengan tipe perempuan yang diinginkan peminat. Selain itu, Kiai juga yang nantinya akan meng-akad-nikahkan kedua mempelai jika sudah terjadi kesepakatan harga dan tipe perempuan.

2. Makelar

Makelar ialah kaki tangan Kiai untuk mencarikan perempuan yang diinginkan oleh peminat yang telah datang ke Kiai. Tentunya ada ongkos jalan yang bervariasi. Ongkos jalan ini juga akan termasuk dalam harga mahar yang nantinya akan disepakati oleh Kiai, pihak perempuan atau orang tuanya dan peminat.

3. Orang Tua Pihak Perempuan

Orang tua memiliki hak tawar yang kuat, karena jadi tidaknya sebuah perkawinan tentunya tergantung dari keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari perkawinan putrinya, dalam hal ini berupa mahar. Namun jika putrinya sudah menjanda, maka ia mendapatkan hak tawar sendiri tanpa orang tua.

4. Saksi Nikah

Mereka biasanya berasal dari warga sekitar tempat mempelai wanita tinggal. Kebanyakan dari mereka adalah aparatur pemerintahan di tingkat desa (Kepala Desa, Carik, RT, RW), namun mereka bertindak atas nama pribadi tanpa melibatkan institusinya.

Seorang peminat pun berhak memilih wanita yang mana yang akan dinikahnya dari sekian pilihan yang disediakan oleh Kiai sesuai tipe perempuan yang sebelumnya dibicarakan. Dalam menyediakan pilihan wanita untuk peminat, Kiai menyesuaikan *budget* peminat. Jika semakin sedikit *budget* peminat maka akan semakin rendah kualitas wanita yang disediakan. Sebaliknya, jika *budget* peminat mencapai harga tertinggi, maka tak pelak mereka akan mendapatkan pilihan wanita dengan kualitas tinggi (perawan atau janda yang menjadi bintang di daerah tersebut).²⁶

Namun jika tipe perempuan yang diminati peminat masih tidak sesuai dengan pilihan yang disediakan, maka makelar di Desa Pekoren tak jarang mengambil perempuan yang menggandrungi praktik ini dari desa sebelah, seperti Desa Kalisat dan Desa Mojoparan. Tidak jarang pula peminat menemukan kecocokan tipe perempuan yang diinginkannya dari Desa Kalisat atau Desa Mojoparan. Jika perempuan yang diminta datang ke rumah Kiai untuk menemui peminat dan peminat menolak maka perempuan yang ditolak ini mendapatkan ongkos jalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai permohonan maaf dari peminat. Bagi pihak perempuan ini merupakan hal yang lumrah dan tak mempermasalahkannya dikarenakan ada ongkos penolakan yang jumlahnya lumayan untuk makan sehari.

Untuk memenuhi tugas memilihkan perempuan yang cocok dengan tipe yang diinginkan peminat, makelar sebagai kaki tangan

²⁶ Ibid.

Kiai, menguasai pos-pos tertentu untuk meng-*handle* beberapa pilihan perempuan yang siap dinikahi. Maka tak jarang Kiai selalu mengerahkan lebih dari seorang makelar untuk membawa perempuan dalam wilayahnya untuk dijadikan sebagai pilihan. Inilah yang menjadikan harga praktik nikah siri relatif mahal, karena sebanding pula dengan perempuan yang didapatkan.

Dalam proses pemilihan, peminat dapat mengajak pihak perempuan masuk ke bilik kecil yang disediakan di rumah Kiai untuk memastikan kecocokan di antara mereka walau hanya sekedar bercakap dan bertatap muka. Peminat pun tak jarang menanyakan kesiapan perempuan tersebut dan memastikan sudah tidak menjadi milik suami siri sebelumnya. Dalam praktik nikah siri ini, pihak wanita tidak dapat menolak pinangan siapapun, bagaimanapun rupa si peminat, karena yang memiliki hak tawar adalah orang tuanya bukan dirinya.

Rincian harga dalam transaksi komersialisasi ini adalah terdiri dari, harga mahar sebesar modal kerja yang diinginkan pihak perempuan, biaya *rumad*²⁷ nikah, biaya akad nikah, serta biaya makelar untuk antar jemput pihak perempuan. Biaya ini biasa disebut sebagai “*Tutup Tomang*” berarti tutup acara dalam artian pihak laki-laki pasrah kepada kiai dan pihak perempuan untuk mengadakan acara syukuran sederhana atau bahkan tanpa acara syukuran. Dengan harga yang terbilang tidak sedikit ini, peminat mendapatkan satu jaminan, yakni kerahasiaan hubungannya dengan perempuan, bagi peminat yang mencari istri simpanan, istri kedua maupun hanya sekedar menyenangkan baginya. Dengan harga ini pula, istri siri tidak akan meminta pemenuhan nafkah lahir batin, membina keluarga maupun tidak akan menuntut jika di kemudian hari sudah tidak ada kecocokan. Suami siri bebas meninggalkannya kapanpun. Tiga atau empat bulan jika suami siri tidak pulang ke rumah istri siri, maka bisa dipastikan nikah siri mereka berakhir. Bagi pihak perempuan, berhak mencari suami siri yang baru lagi.

Pematokan harga yang dimaksud di atas dapat penulis contohkan, sebagai berikut:

²⁷ *Rumad* adalah bahasa jawa yang dapat diartikan syukuran atas pernikahan yang telah terjadi atau biasa disebut Walimatul ‘Ursy.

Misalnya biaya yang disepakati adalah Rp. 10.000.000,-, maka biaya tersebut terbagi

1. Mahar yang diminta pihak perempuan Rp. 5.000.000,-
2. Biaya akad nikah dan jasa kiai Rp. 2.000.000,-
3. Biaya ruwad nikah Rp. 2.000.000,-
4. Biaya jasa makelar atau kaki tangan kiai p. 500.000,-

Dampak Sosial Praktik Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren

Perempuan pada akhirnya menjadi terbiasa dengan nikah siri dan menjadi ahli nikah siri. Para perempuan pelaku nikah siri dapat diibaratkan sebagai “barang dagangan”. Meskipun demikian, yang bersangkutan tidak tampak hina di mata masyarakat karena terselubung atau secara sembunyi-sembunyi namun aman dari gunjingan warga setempat. Bahkan warga sekitar tidak mempermasalahkannya. Pernikahan yang mereka lakukan, dianggap hal biasa dan harus dihormati, karena pernikahan itu diijabkan oleh kiai, yakni panutan hidup masyarakat sehari-hari. Bahkan jika tidak segera menikah, (secara siri sekalipun), akan menjadi buah bibir dan pergunjingan warga di sekitarnya.²⁸

Dalam situasi seperti itu, sebagian perempuan pelaku nikah siri masih memiliki cita-cita menjadi istri sah sebagaimana pada umumnya. Juga, masih mendambakan pasangan hidup yang ideal, seperti laki-laki yang kaya, gagah, tampan, terkenal, dan dermawan. Perempuan juga berhak mengajukan besarnya mahar yang ia inginkan, disinilah letak daya tawar praktik komersialisasi nikah siri ini. Perempuan tidak mempunyai hak menolak lelaki manapun yang menginginkannya, tetapi dapat mengajukan besar mahar yang hanya lelaki tertentu (*ber-budget* besar) yang dapat mememinangnya. Terjadinya proses negosiasi ataupun tawar-menawar antara peminat dan perempuan, secara implisit terkandung makna, bahwa perempuan masih merasa memiliki harga diri, tidak sembarang laki-laki dapat melaksanakan pernikahan siri dengan perempuan di Desa Pekoren.²⁹

²⁸ Ibid.,

²⁹ Ibid.,

Dampak sosial praktik komersialisasi ini sama seperti dampak yang sering terjadi dalam nikah siri pada umumnya, yakni bertambahnya jumlah janda dan anak-anak terlantar secara ekonomi, psikologis maupun status hukum mereka. Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, hak dasar anak kurang terpenuhi, mengalami hambatan soal waris, keutuhan keluarga rentan, berdampak secara kultural, berdampak secara administratif kependudukan, beban perempuan semakin besar, menurunnya kualitas hidup anak, degradasi nilai pernikahan, merusak mindset generasi muda, serta pelemahan status sosial perempuan.

Secara administratif, status hukum anak masih belum dapat diperjelas, misalnya sulitnya pengajuan akte kelahiran. Dampak seperti inilah yang menghambat peningkatan kualitas hidup anak. Anak tidak dapat bersekolah secara layak dan tidak dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Faktor ini juga bukan merupakan satu-satunya sebab, karena praktik komersialisasi nikah siri tidak lantas dapat mengangkat ekonomi keluarga seperti yang diharapkan masyarakat setempat. Seiring minimnya ekonomi, bertambah pula anggota keluarga (anak hasil nikah siri, jika ada) yang justru membuat ekonomi semakin sulit.

Dari sekian banyak keluarga perempuan pelaku siri, hanya 65%³⁰ yang dapat mengangkat ekonomi keluarga dan mensejahterakan keluarga. Dikarenakan semakin pandainya perempuan pelaku nikah siri dalam mengatur dirinya agar tidak mendapat keturunan dari suami siri. Dengan demikian tujuan komersialisasi ini tercapai, yakni peminat sekaligus sebagai penikmat dan menjadi penghasilan tersendiri bagi pihak perempuan dan keluarga.

Keabsahan Nikah Siri

Pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Syarat dan rukun tersebut, yaitu:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Laki-laki;

³⁰ Ibid.,

- c. Baligh;
 - d. Berakal;
 - e. Dapat memberikan persetujuan;
 - f. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam;
 - b. Perempuan;
 - c. Baligh;
 - d. Berakal;
 - e. Dapat dimintai persetujuannya;
 - f. Tidak terdapat halangan perkawinan.
 3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Laki-laki;
 - b. Dewasa;
 - c. Mempunyai hak perwalian;
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
 4. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Minimal dua orang laki-laki;
 - b. Hadir dalam ijab kabul;
 - c. Dapat mengerti maksud akad;
 - d. Islam;
 - e. Dewasa.
 5. Ijab Kabul, syarat-syaratnya :
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau itazwij;
 - d. Antara ijab dan kabul bersambungan;
 - e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya;
 - f. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.³¹

Salah satu rukun nikah adalah wali, karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa ada wali. Jumhur ulama (selain

³¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terjemah Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.

Hanafiyah) berpendapat, bahwa suatu perkawinan tidak sah, tanpa keberadaan wali.³² Berdasarkan nash al-Quran disebutkan dalam Surat al-Baqarah, yaitu:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ

Artinya: *Dan janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*³³

Ayat di atas menunjukkan, bahwa wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan dan dinafikan. Seharusnya para wali memberikan restu, bila telah ada keserasian antara kedua calon mempelai, terutama bagi wanita yang gadis (perawan).

Berdasarkan rukun dan syarat pernikahan di atas, maka praktik nikah siri yang terjadi di Desa Pekoren adalah sah menurut hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai yang terdiri dari peminat dan perempuan Desa Pekoren, wali nikah dari pihak perempuan, saksi dan ijab kabul yang dipimpin oleh Kiai. Sementara pencatatan pernikahan hanya sebuah tindakan administratif yang sama halnya pencatatan-pencatatan peristiwa lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, bila dilihat dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, kasus nikah siri di Desa Pekoren ini, sebagian mirip dengan nikah *misyar*³⁴, nikah *friend* atau *zawaj al asdiqa'*.³⁵ dan nikah mut'ah yang kontroversial. Kemiripannya dengan nikah *misyar* dan nikah *friend* adalah karena tidak ada kewajiban pemberian nafkah kepada istri selama

32 M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraj, 2003), 70.

33 QS. Al-Baqarah 2 : (232).

34 Yaitu perkawinan yang terpenuhi syarat dan rukunnya menurut hukum Islam tetapi laki-laki mensyaratkan agar perempuan tidak menuntut hak-haknya yang merupakan kewajiban bagi laki-laki. Zulkifli, "Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 28.

35 Yaitu pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikahnya menurut hukum Islam, tetapi disepakati tidak ada nafkah dan tempat tinggal karena kedua mempelai masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Nasiri, 'Zawajul Asdiqa', *Perkawinan Friend*', dalam *Jurnal Syaikhuna*, Vol. 7 Nomor 2, 2016, 203.

perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sudah disepakati sebelum akad dilakukan. Sedangkan kemiripannya dengan nikah mut'ah dalam hal kesementaraan waktu pernikahan. Nikah siri di Desa Pekoren ini, tidak dimaksudkan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berlangsung selama-lamanya, tetapi lebih dimaksudkan sebagai pencarian kesenangan bagi laki-laki hidung belang dan pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi perempuan, wali, kyai dan makelar.

Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak sah.

Bagi kalangan umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif yang menjadikan perkawinan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: *pertama*, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengatur secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut

harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Sungguh sangat keliru apabila perkawinan bagi umat Islam tidak dicatitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan, tapi mereka mengabaikannya.

Sesuai firman Allah SWT. yang berbunyi sebagai berikut:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*³⁶

Berdasarkan dalil Firman Allah SWT tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah Swt dan taat kepada Rasul saw dan juga taat kepada *Ulil Amri*. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat, bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperatif (wajib) sesuai perintah Allah Swt tersebut.

Akan tetapi ketika perintah taat kepada *Ulil Amri* dimaknai sebagai wajib taat kepada pemerintah, termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, sebagian umat Islam sendiri menolak pemahaman tersebut. Penolakan ini mengakibatkan kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara’.

³⁶ Q.S. An-Nisa’ 4: (59).

Komprehensivitas hukum Islam dapat dilihat dari keberlakuannya di masyarakat sebagaimana dikemukakan Yusuf Qardhawi, bahwa hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama *ahlul kitab* maupun kaum penyembah berhala (*paganis*).

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna *Ulil Amri* dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan *ahlul balli wal aqdi*. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar'i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Penutup

Komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur merupakan pematokan harga mahar sebagai biaya operasional jasa Kiai dan Makelar mencarikan tipe perempuan seperti yang diinginkan peminat. Perempuan yang menerima nikah siri ini sebelumnya telah menyerahkan dirinya kepada Kiai dan makelar untuk ditawarkan sebagai pilihan dalam praktik ini.

Secara hukum Islam, praktik komersialisasi nikah siri yang dilangsungkan di Desa Pekoren merupakan pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, yaitu adanya kedua mempelai, wali nikah, mahar, saksi, dan ijab qabul. Perkawinan ini hukumnya sah di mata hukum Islam. Akan tetapi, bila nikah siri ini dilakukan dengan kesepakatan tidak ada nafkah dan hanya untuk sementara, maka

sebagain besar ulama mengharamkan, karena berarti sama dengan nikah friend, nikah misyar dan mut'ah yang diharamkan sebagian besar ulama. Berdasarkan hukum Positif, praktik komersialisasi nikah siri di Desa Pekoren ini tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu pencatatan perkawinan.

Daftar Pustaka

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Dian Putri Kusumaningsih, *Tinjauan Normatif Yuridis terhadap Nikah Sirri yang Ditawarkan melalui Media Online*, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fuad Syakir Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia, 2002.
- Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mubadzdzab*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- M. Quzwini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, artikel diakses pada 15 April 2018 dari Surabaya. kemenag.go.id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraj, 2003.
- M. Quzwini, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, artikel diakses pada 15 April 2015 dari Surabaya. kemenag.go.id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf

- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Nasiri, 'Zawajul Asdiqa', Perkawinan Friend', dalam *Jurnal Syaikhuna*, Vol. 7 Nomor 2, 2016.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 2006.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1898.
- Ratu Sulihat, *Fenomena Pernikahan Sirri Secara Online di Indonesia*, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Shihab Qurash, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terjemah, Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Waadillatuhu*, Juz 7, Gema Insani, 2011.
- Zulkifli, "Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam", Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah Online*, (www.quran.kemenag.go.id)
- Junaidi, *Wawancara*, Desa Pakoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, 5, Januari 2018.